

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu. Review hasil penelitian terdahulu tersebut digunakan untuk mengetahui masalah apa yang sudah pernah dibahas oleh para peneliti terdahulu yang berkaitan dengan tema yang saat ini sedang di bahas.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarief, Leny suzan (2015:4), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit, kompetensi diukur dengan indikator yaitu pengetahuan dan pengalaman. Independensi diukur dengan empat indicator yaitu lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaahrekan auditor, dan jasa non auditor. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif verifikatif bersifat kausalitas. Populasi penelitian ini adalah kantor akuntan publik yang berada di Bandung. Tehnik sampling dalam penelitian ini menggunakan convertience sampling dengan 53 responden. Data yang diolah adalah data primer melalui survey menggunakan kuesioner yang kemudian dianalisis dengan menggunakan garis kontinum untuk mendeskripsikan data, serta regresi berganda untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variable kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, secara parsial kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Panji rakatama, hiro tugiman dan Vaya Juliana Dillak (2016:3203), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor dan etikan terhadap kualitas audit baik secara simultan maupun parsial yang diukur

berdasarkan jawaban responden dari pengembalian kuesioner yang telah disebar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif verifikatif yang bersifat kausalitas. Objek dalam penelitian ini adalah KAP diwilayah bandung, dengan menggunakan data sampel yang dupilih melalui teknik convenience sampling dan diperoleh 54 sampel. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kompetensi auditor dan etika auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit, secara parsial kompetensi auditor tidak berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit dan etika auditor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Oklivia dan Aan marlinah (2014:148), Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, independensi dan factor-faktor dalam diri auditor lainnya terhadap kualitas audit. Penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang ditujukan untuk KAP dijakarta, dengan menggunakan sampel yang berkriteria tertentu dan data analisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja, objektivitas, integritas mempengaruhi kualitas audit sedangkan kompetensi, independensi dan tekanan anggaran waktu tidak mempengaruhi kualitas audit.

Ni made nita widiani, Ni luh gede erni sulindawati, Nyoman trisna herawati (2017:6), tujuan peneliti adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh tekanan anggaran waktu, tanggung jawab profesi, integritas dan objektivitas terhadap kualitas audit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan proportional sampling. Populasi penelitian ini adalah KAP provinsi Bali. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial tekanan anggaran waktu berpengaruh negative dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan tanggung jawab profesi, integritas dan objektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Shinta riespika, Sri supadmini (2015:58), Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penugasan audit, akuntabilitas, dan pemahaman sistem informasi terhadap kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor

yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah metode sampling dan nonprobabilitas dari 150 kuesioner yang dibagikan 103 kuesioner yang dikembalikan di sana. Teknik analisis data yang digunakan dalam tes ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas dan pemahaman sistem informasi yang mempengaruhi kualitas audit, sedangkan secara simultan variabel penugasan audit, akuntabilitas dan pemahaman sistem informasi mempengaruhi kualitas audit.

Dwi ermayanti (2017:186), Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh emotional quotient, pengalaman auditor dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan melibatkan 24 auditor sebagai populasi sekaligus sampel. Pengolahan data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa emotional quotient, pengalaman auditor dan akuntabilitas terhadap kualitas audit secara parsial dan bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan variabel yang berpengaruh paling signifikan adalah emotion quotient.

Nyoman kiki cempaka dewi, Made arie wahyuni, Ni luh gede erni sulindawati (2017:5), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, independensi dan sensitivitas etika profesi auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa kuesioner dan data sekunder yang berupa literatur-literatur yang terkait dengan penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap sampel penelitian sebanyak 35 responden auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan auditor berpengaruh parsial terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor, independensi auditor berpengaruh parsial terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor, sensitivitas etika profesi berpengaruh parsial Terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor. pengetahuan, independensi, sensitivitas etika profesi berpengaruh simultan terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor

Galuh tresna murti, Iman firmansyah (2017:117), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit. Sampel dalam penelitian ini adalah 67 orang dalam KAP yang berdomisili di kota bandung, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (quantitative approach), metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode explanatory. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas independensi auditor terhadap kualitas audit.

Arum ardianingsih (2017:90), Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh komite audit, yang keterlibatan audit dan kapasitas audit tekanan panjang untuk kualitas audit. Metode penelitian menggunakan logisticregresi dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Data menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek periode 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit (X1) tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit (Y) dengan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,999, audit Panjang engagement (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit (Y) dengan tingkat signifikansi itu sama dengan 0,913, kapasitas tekanan Audit (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit (Y) dengan tingkat signifikansi yang sama dengan 0,913.

Djajun juhara (2017:102), Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kode Etik Akuntan Publik terhadap Kualitas Hasil Audit. Populasi dalam penelitian ini adalah 5 KAP di Kota Bandung. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan simple random sampling. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden pada KAP di Kota Bandung. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kode etik akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Sehingga semakin tinggi penerapan kode etik akuntan publik yang dimiliki auditor maka akan meningkatkan kualitas hasil audit.

Ponny harsanti dan Aprilia whetyningtyas (2014:5), Penelitian ini menguji apakah kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Sampel dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Semarang sejumlah 41 responden. Adapun metode pengambilan sampel adalah “Convenience sampling”. Kuesioner adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, independensi berpengaruh terhadap kualitas audit, profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan analisis secara simultan menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kualitas audit

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Metode Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
1	Muhammad Syarief, Leny Suzan (2015:4)	Analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi • Independensi • Kualitas audit 	<ul style="list-style-type: none"> • kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit • independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit
2	Panji rakatama, Hiro Tugiman dan Vaya juliana dillak	analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi • Etika auditor • Kualitas Audit 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit • etika auditor berpengaruh positif signifikan terhadap

	(2016:3203)			Kualitas audit
3	olivia dan aan marlinah(201 4:148)	analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi • Independensi • Faktor lain dalam diri auditor • Kualitas Audit 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit • independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit • Faktor lain auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit
4	Ni Made Nita Widiani, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Trisna Herawati (2017:6)	Analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Tekanan anggaran waktu • Tanggung jawab profesi • Integritas • Objektivitas • Kualitas Audit 	<ul style="list-style-type: none"> • Tekanan anggaran waktu berpengaruh negative signifikan terhadap kualitas audit • tanggung jawab profesi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit • Integritas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit • Objektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.
5	shinta riespika,sri supadmini(20 15:58)	Analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Penugasan audit • Akuntabilitas • Pemahaman sistem 	<ul style="list-style-type: none"> • Penugasan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit • Akuntabilitas berpengaruh positif

			<p>informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas audit 	<p>signifikan terhadap kualitas audit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman sistem informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.
6	Dwi ernayanti(2017:186)	analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Emotional quotient • Pengalaman auditor • Akuntabilitas • Kualitas audit 	<ul style="list-style-type: none"> • Emotional quotient berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit • Pengalaman auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit • Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit
7	Nyoman kiki cepaka dewi, Made arie wahyuni, ni luh gede erni sulindawati (2017:5)	analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan • Independensi • Sensitivitas etika • Kualitas Audit 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor • Independensi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor • Sensitivitas etika profesi berpengaruh positif

				signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor.
8	Galuh tresna murti(2017:17)	analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • independen • Kualitas Audit 	Independen berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit
9	Arum Ardianingsih(2015:90)	analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Komite audit • Lama perikatan audit • Audit capacity stress • Kualitas Audit 	<ul style="list-style-type: none"> • Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit • Lama perikatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit • Audit capacity stress tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit
10	Djajun juhara (2017:102)	analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Kode etik • Kualitas Audit 	<ul style="list-style-type: none"> • kode etik akuntan publik berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil audit.
11	Ponny harsanti, Aprilia whetyningty(2014:5)	analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi • Independensi • Professional auditor • Kualitas Audit 	<ul style="list-style-type: none"> • kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit • Independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit • Profesionalisme tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Audit

Auditing merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Audit memiliki fungsi untuk mengurangi proses ketidakselarasan informasi antara manajemen dengan pihak pemegang saham dengan menggunakan pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan.

Menurut Agoes (2012:3) auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan pembukuan dan bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut William F. Messier (2014:12) auditing adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi – asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi – asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil – hasilnya kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan suatu proses pemeriksaan yang kritis dan sistematis oleh seseorang yang kompeten dan independensi bidang audit dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara obyektif tentang informasi dalam laporan keuangan untuk menentukan derajat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan serta memberikan pendapat mengenai kewajarannya.

Ada tiga jenis utama dalam audit yang terdiri dari :

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional mengevaluasi *efisiensi* dan *efektivitas* setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang diterapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu.

Audit terdiri dari audit operasional (*Operational Audit*), audit ketaatan (*Compliance Audit*) dan audit laporan keuangan (*Financial Statement Audit*). Ruang lingkup seorang auditor bisa dibedakan berdasarkan tujuannya dilaksanakannya audit. Dalam audit operasional (*Operational Audit*) auditor menentukan apakah kegiatan suatu entitas atau perusahaan sudah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis. Audit ketaatan (*Compliance Audit*) seorang auditor menentukan apakah kegiatan finansial maupun organisasi perusahaan telah mengikuti aturan – aturan atau prosedur yang telah ditetapkan atau belum. Audit laporan keuangan (*Financial Statement Audit*) auditor bertujuan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan klien sudah wajar dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2.2.2 Auditor

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menyebutkan bahwa akuntan publik atau auditor adalah seseorang

yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa – jasa akuntan publik di Indonesia sebagaimana diatur dalam undang – undang.

Menurut Jauhari (2013:4) akuntan publik merupakan auditor yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya.

Berdasarkan undang – undang, akuntan publik memberikan jasa asuransi, yang meliputi:

1. Jasa audit atas informasi keuangan historis;
2. Jasa review atas informasi keuangan historis; dan
3. Jasa asurans lainnya.

Jasa asurans ini hanya dapat diberikan oleh akuntan publik. Selain jasa asurans, akuntan publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan manajemen sesuai dengan ketentuan perundang – undangan (Tuanakotta, 2015:10).

Ada 5 (lima) jenis auditor yang berpraktik di Indonesia dewasa ini, yaitu:

1. Kantor Akuntan Publik
Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil.
2. Auditor Internal Pemerintah
Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah.
3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan
Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia.
4. Auditor Pajak

Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Dirjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.

5. Auditor Internal

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen.

2.2.3 International Standards on Auditing (ISA)

The International Federation of Accountant (IFAC) merupakan organisasi yang membidangi standar – standar akuntansi, auditing, kode etik, dan kendali mutu pada tatanan global. IFAC menerbitkan beberapa standar, salah satunya adalah *International Standards on Auditing* (ISA). ISA adalah standar yang diterapkan dalam audit atas informasi keuangan historis. Keanggotaan Indonesia di IFAC diwakili oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sebagai anggota IFAC Indonesia memiliki kewajiban yang tertuang dalam *Statements of Membership Obligations* (SMO). SMO berisi 7 (tujuh) kewajiban yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota IFAC untuk melaksanakan standar internasional yang telah diterapkan demi menghasilkan kualitas yang tinggi dan penguatan profesi akuntan. Dari ketujuh SMO tersebut, SMO No. 3 yang menjadi dasar kewajiban IAPI untuk menerapkan standar auditing berbasis internasional yakni *International Standards on Auditing* (ISA) (Sari dan Rustiana, 2016:20)

IFAC telah membentuk sejumlah badan dan komite untuk mengembangkan standar dan pedoman internasional, salah satunya adalah *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB). IAASB merupakan badan penetapan standar independen yang melayani kepentingan umum menetapkan standar internasional berkualitas tinggi untuk bidang audit, pengendalian mutu, review, jasa asuransi lain, dan jasa lain yang terkait.

Standar Auditing (SA) mengatur tentang standar yang digunakan oleh praktisi saat melaksanakan kegiatan audit atas laporan keuangan historis. Dilakukannya adopsi standar internasional yang ditetapkan oleh IFAC membuat standar audit pada SPAP 31 Maret 2011 yang selama ini digunakan dengan berbasis US GAAS, berubah menjadi SPAP berbasis *International Standards on Auditing* (ISA). SPAP berbasis standar internasional, khususnya standar auditing untuk emiten sudah berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013, dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Berbeda dengan standar audit sebelumnya, SPAP berbasis ISA tidak membagi standar audit ke dalam tiga kategori yakni, Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan. Namun, standar – standar yang disajikan dalam SPAP berbasis ISA sudah mencerminkan proses pengerjaan auditing yang dibagi kedalam enam bagian dan 36 standar (Tuanakotta, 2013:35).

2.3 Sistem Pengendalian Mutu

2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Mutu

Sistem pengendalian mutu mengatur tentang tanggung jawab KAP atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan asuransi dan perikatan selain asuransi. SPM ini harus dibaca dalam kaitannya dengan Standar Audit dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI (SPM1 par 1).

Standar profesi lainnya yang tercantum dalam standar profesi yang ditetapkan oleh IAPI yang mengatur standar dan pedoman tambahan mengenai tanggung jawab personel KAP atas prosedur pengendalian mutu dalam perikatan (SPM1 par 2).

Sistem pengendalian mutu terdiri dari kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan dan prosedur yang diperlukan untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kebijakan tersebut (SPM1 par 3).

Tujuan KAP dalam menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai (SPM1 par11) bahwa :

- KAP dan personilnya mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Laporan yang diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya.

Dalam membantu KAP, untuk memenuhi tujuan ini IAI-KAP membuat Standar Pengendalian Mutu 1, tahun 2013. Sistem Pengendalian Mutu kualitas KAP mengidentifikasi 6 unsur pengendalian mutu tersebut (SPM1 par 16), yaitu:

1) Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu (SPM1 par 18) (X1)

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mendukung budaya internal yang mengakui pentingnya mutu dalam melaksanakan suatu perikatan. Kebijakan dan prosedur tersebut mengharuskan pimpinan KAP sebagai pihak yang bertanggung jawab atas mutu KAP secara keseluruhan.

2) Ketentuan Etika Profesi yang Berlaku (SPM1 par 20) (X2)

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP dan personilnya telah mematuhi ketentuan etika profesi yang berlaku.

3) Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu (SPM1 par 26) (X3)

KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur dalam penerimaan dan berkelanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP hanya akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien dan perikatannya jika:

- KAP memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan dan memiliki kemampuan, termasuk waktu dan sumber daya untuk melaksanakannya.
- KAP dapat mematuhi ketentuan etika profesi yang berlaku.

- KAP telah mempertimbangkan integritas klien, dan tidak memiliki informasi yang dapat mengarahkan KAP untuk menyimpulkan tidak memadainya integritas klien tersebut.

4) Sumber daya manusia (SPM1 par 29) (X4)

KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP memiliki jumlah personil yang cukup dengan kompetensi, kemampuan, dan komitmen terhadap prinsip etika profesi yang diperlukan untuk :

- Melaksanakan perikatan yang sesuai dengan standar etika profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Memungkinkan KAP atau rekan perikatan untuk menerbitkan laporan yang tepat dengan kondisinya.

5) Pelaksanaan perikatan (SPM1 par 32) (X5)

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan standar profesi, serta ketentuan hukum dan dan peraturan yang berlaku, dan bahwa KAP atau rekan perikatan menerbitkan laporan yang tepat sesuai dengan kondisinya. Kebijakan dan prosedur tersebut mencakup :

- Hal yang relevan untuk mendukung konsistensi atas kualitas pelaksanaan perikatan.
- Tanggung jawab penyediaan
- Tanggung jawab penelaahan

6) Pemantauan (SPM1 par 48) (X6)

Setiap KAP harus menetapkan suatu proses pemantauan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan sistem pengendalian mutu sudah relevan dan memadai, serta berjalan dengan efektif. Proses pemantauan tersebut harus :

- Mencakup pertimbangan dan evaluasi yang berkesinambungan atas sistem pengendalian mutu KAP, termasuk inspeksi yang dilakukan

secara berkala atas sekurang-kurangnya satu perikatan yang telah selesai untuk setiap rekan perikatan.

- Memberikan tanggung jawab atas proses pemantauan hanya kepada rekan atau individu lain didalam KAP atau diluar KAP yang memiliki pengalaman dan wewenang yang cukup dan tepat.
- Mensyaratkan tidak boleh terlibatnya mereka yang melaksanakan perikatan atau menelaah pengendalian mutu perikatan dalam inspeksi perikatan.

2.3.2 Prosedur Pengendalian Mutu

KAP wajib mempertimbangkan setiap unsur pengendalian mutu yang akan dibahas, sejauh mana akan diterapkan dalam pratiknya, dalam menentukan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu lainnya. Unsur-unsur pengendalian mutu berhubungan satu samalain, oleh karena itu, praktik pemekerjaan KAP memengaruhi kebijakan pelatihannya dan praktik-praktik lainnya.

Untuk memenuhi ketentuan yang dimaksud, KAP wajib membuat kebijakan dan Prosedur pengendalian Mutu mengenai:

a) Independensi

meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi harus mempertahankan independensi

b) Penugasan Personil

meyakinkan bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan dimaksud

c) Konsultasi

meyakinkan bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (judgement), dan wewenang memadai

- d) Supervisi
meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP
- e) Pemekerjaan (Hiring)
meyakinkan bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten
- f) Pengembangan Profesional
meyakinkan bahwa setiap personel memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan pengetahuan memadai bagi personelnnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karier mereka di KAP
- g) Promosi (Advancement)
meyakinkan bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi.
- h) Penerimaan Dan Keberlanjutan Klien
menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas berdasarkan pada prinsip pertimbangan kehati-hatian (prudence)
- i) Inspeksi
meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif.

2.4 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Berikut adalah pengertian Kualitas Audit menurut beberapa ahli :

- Menurut Watkins et al (2004), kualitas audit adalah kemungkinan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan.
- Menurut Simanjuntak (2008), kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk menentukan aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan.
- Menurut Akmal (2006), kualitas audit adalah suatu hasil yang telah dicapai oleh subjek/objek untuk memperoleh tingkat kepuasan, sehingga akan menimbulkan hasrat subjek/objek untuk menilai suatu kegiatan tersebut.
- Menurut Liu dan Wang (1999), kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material.
- Menurut De Angelo (1981), kualitas audit adalah kemungkinan (joint probability) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya.

AAA Financial Accounting Standard Committee (2000:15), menyatakan bahwa : “kualitas audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas dan

secara potensial saling mempengaruhi. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor”.

Menurut Rosnidah (2010:9) kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Kualitas audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Kualitas audit juga merupakan analisis terhadap kualitas yang ditinjau dari aturan yang dibuat oleh aparat pemerintah kemudian diidentifikasi adanya hubungan antara atribut kualitas audit dan kualitas audit yang dirasakan. Kualitas audit dalam penelitian ini diidentifikasi berdasarkan 11 (sebelas) indikator, yaitu:

1. Pengalaman melakukan audit (SPAP, SA Seksi 210, 2011);
2. Memahami industry klien (Wolk dan Wooton 1997 dalam Widagdo *et al.* 2002);
3. Responsif atas kebutuhan klien (Arens dan Loebbecke 2001);
4. Taat pada standar umum (Arens dan Loebbecke 2001 dan SPAP 2011);
5. Sikap hati-hati (Arens dan Loebbecke 2001 dan SPAP 2011);
6. Komitmen yang kuat terhadap kualitas audit (Behn, *et al.* 2008);
7. Keterlibatan pimpinan KAP (Menon dan Williams 2004; Glazer dan Fabian 2001);
8. Melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat (Arens dan Loebbecke 2001);
9. Keterlibatan komite audit (Menon dan Williams 2004; Glazer dan Fabian 2001);
10. Standar etika yang tinggi (Arens dan Loebbecke 2001), dan
11. Tidak mudah percaya (SPAP, 2011).

Dari pengertian kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem

akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

IAPI memiliki panduan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas jasa audit melalui penetapan suatu indikator kualitas audit yang relevan pada level KAP di Indonesia dan menentukan bentuk komunikasi yang tepat terhadap indikator tersebut kepada para pemangku kepentingan.

Dalam panduan IAPI, indikator kualitas audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi Auditor

Kompetensi auditor merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi, kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional di tempat bekerja, yang kemudian dibuktikan melalui penerapan pada praktik pengalaman kerja. Sertifikasi profesi merupakan suatu bentuk pengakuan IAPI terhadap kompetensi auditor. Auditor harus senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pelatihan berkelanjutan.

b. Etika dan Independensi Auditor

Etika dan independensi auditor merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan mendasar bagi auditor dalam melaksanakan suatu perikatan audit. Ketentuan independen berlaku bagi setiap auditor, KAP, dan Jaringan KAP. Dalam setiap perikatan, auditor harus menjaga independensinya dalam setiap pemikiran (*independent of mind*) dan penampilan (*independent in appearance*). Kepatuhan terhadap ketentuan etika dan independensi dalam suatu perikatan audit memerlukan pemahaman yang memadai setiap auditor

terhadap ketentuan etika dan independensi, serta komitmen dan dukungan dari pimpinan.

Indikator kepatuhan terhadap ketentuan etika dan independensi, yaitu:

- a. KAP telah memiliki panduan etika dan independensi yang berlaku bagi setiap personil, KAP, dan Jaringan KAP
- b. KAP telah menunjuk partner yang bertanggung jawab atas kepatuhan etika dan independensi
- c. setiap auditor telah mengikuti pelatihan tentang ketentuan etika dan independensi yang berlaku, telah menerapkan ketentuan etika dan independensi pada setiap perikatan secara memadai, serta menyampaikan deklarasi kepatuhan terhadap ketentuan etika dan independensi yang berlaku
- d. rotasi terhadap Personil Kunci Perikatan telah dilakukan secara memadai
- e. pernyataan independensi ditandatangani oleh seluruh anggota tim perikatan.

c. Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan

Dalam setiap perikatan, waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh Personil Kunci Perikatan sangat menentukan kualitas audit. Kurangnya waktu yang digunakan Personil Kunci Perikatan dapat mengakibatkan pekerjaan audit diselesaikan secara kurang memadai. Semakin memadai jumlah waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh Personil Kunci Perikatan akan memungkinkan auditor memiliki waktu yang cukup untuk menyusun, melakukan, menelaah, dan/atau menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan audit. Penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan merupakan salah satu bentuk komitmen pimpinan KAP terhadap kualitas.

Berikut ini adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi alokasi dan penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan, yaitu:

- a. rasio penggunaan waktu oleh Rekan Perikatan terhadap jumlah keseluruhan jam untuk menyelesaikan suatu perikatan
- b. rasio jumlah waktu yang digunakan untuk Personil Kunci Perikatan dibandingkan jumlah waktu keseluruhan untuk menyelesaikan perikatan.

d. Pengendalian Mutu Perikatan

Setiap KAP bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan sistem pengendalian mutu dalam setiap perikatan. Sistem pengendalian mutu pada suatu KAP bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa KAP telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang memungkinkan untuk :

- a. setiap personil dan KAP mematuhi ketentuan persyaratan standar profesi Akuntan Publik, kode etik, dan ketentuan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan setiap perikatan
 - b. laporan perikatan yang diterbitkan tepat sesuai kondisinya.
- e. Hasil review mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal

UU Akuntan Publik memberikan kewenangan kepada Kementerian Keuangan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan kepada AP/KAP secara berkala atau menurut pertimbangan Menteri perlu dilakukan. Demikian pula dalam UU tersebut dinyatakan bahwa IAPI berwenang untuk melakukan reviu mutu terhadap anggota. Secara periodik baik P2PK maupun IAPI telah melakukan pemeriksaan atau reviu mutu kepada AP/KAP. Selain itu, terdapat beberapa instansi regulator lain yang juga kadangkala melakukan pemeriksaan terhadap AP/KAP seperti: OJK dan BPK.

f. Rentang kendali perikatan

Berikut ini adalah indikator rentang kendali perikatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi rentang kendali perikatan sehingga memungkinkan kualitas audit dapat dipertahankan yaitu :

- a. rasio Akuntan Publik terhadap jumlah perikatan
- b. rasio Personil Kunci Perikatan terhadap jumlah perikatan
- c. rasio rekan perikatan terhadap jumlah auditor
- d. rasio personil kunci perikatan terhadap total auditor.

g. Organisasi dan tata kelola KAP

Untuk KAP perseorangan yang hanya memiliki satu Akuntan Publik, organisasi dan tata kelola KAP sepenuhnya merupakan wewenang dan tanggung jawab Akuntan Publik tersebut. Demikian juga untuk KAP dengan jumlah Rekan Akuntan Publik yang terbatas, wewenang dan tanggung jawab organisasi dan tata kelola juga sepenuhnya berada pada para Akuntan Publik tersebut. Namun untuk KAP dengan jumlah rekan Akuntan Publik yang sangat banyak dan/atau lokasinya tersebar pada beberapa tempat, organisasi dan tata kelola KAP dapat didelegasikan kepada beberapa Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan. Untuk alasan efisiensi dan/atau peningkatan kualitas, KAP dapat melakukan kerjasama dengan sesama KAP di Indonesia (membentuk suatu Organisasi Audit Indonesia/OAI) dan/atau KAP di luar negeri (tergabung dalam Organisasi Audit Asing/OAA atau bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing/KAPA) yang mencakup pelaksanaan fungsi-fungsi penting pada organisasi KAP. Setiap KAP dapat menentukan standar minimal indikator pada paragraf dengan basis tahunan.

h. Kebijakan imbalan jasa.

Untuk memberikan keyakinan organisasi KAP dapat berjalan dengan baik serta rekan perikatan dan auditor dapat melaksanakan perikatan audit sesuai

dengan standar profesi, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku, KAP harus memperoleh imbalan jasa yang memadai. UU Akuntan Publik memberikan hak kepada Akuntan Publik untuk mendapatkan imbalan jasa. Akuntan Publik dapat menentukan besaran imbalan jasa secara bebas dan mandiri berdasarkan kebutuhan dan profesional judgment-nya. Selain itu, IAPI juga telah menerbitkan suatu ketentuan yang mengatur tentang panduan penentuan imbalan jasa pada suatu KAP. Setiap KAP diharuskan untuk menetapkan kebijakan tarif imbalan jasa bagi auditor (billing rate) yang memadai yang berlaku bagi internal KAP untuk melaksanakan perikatan.

2.5 Hubungan Antar Variabel

2.5.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu terhadap Kualitas Audit

Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional sesuai dengan SPA (Standar Akuntan Publik). Sistem Pengendalian Mutu harus komprehensif dan harus dirancang dengan struktur organisasi, kebijakan dan sifat praktik KAP. Maka dari itu Sistem Pengendalian Mutu sangat berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dimana dalam hubungan antar variabel sistem pengendalian mutu ini terdapat beberapa variabel bebas yaitu Tanggung jawab (X_1), ketentuan etika profesi (X_2), Penerimaan dan berkelanjutan hubungan perikatan (X_3), Sumber daya manusia (X_4), Pelaksanaan perikatan (X_5).

1. Pengaruh Tanggung jawab terhadap kualitas audit

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Tanggung jawab berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Jika tanggung jawab semakin tinggi maka kualitas audit akan semakin baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni made Widiani, Ni luh gede ernisulindawati, Nyoman trisna herawati (2017:6) yang menyimpulkan bahwa Tanggung jawab berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai 0,003.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada pengaruh yang positif signifikan antara Tanggung jawab terhadap Kualitas Audit .

H_a : Ada pengaruh positif signifikan antara Tanggung jawab terhadap Kualitas Audit.

2. Pengaruh Ketentuan etika profesi terhadap kualitas audit

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Ketentuan etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad syarief, leny suzan (2015:4), yang menyimpulkan bahwa Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai 0,000.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada pengaruh positif signifikan antara ketentuan etika profesi terhadap Kualitas Audit .

H_a : Ada pengaruh positif signifikan antara ketentuan etika profesi terhadap Kualitas Audit.

3. Pengaruh penerimaan dan berkelanjutan hubungan perikatan

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penerimaan dan berkelanjutan hubungan perikatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kualitas audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni made Widiani, Ni luh gede ernisulindawati, Nyoman trisna herawati (2017:6), yang menyimpulkan bahwa bahwa Integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai 0,038.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada pengaruh positif signifikan antara penerimaan dan berkelanjutan hubungan perikatan terhadap Kualitas Audit .

H_a : Ada pengaruh positif signifikan antara penerimaan dan berkelanjutan hubungan perikatan terhadap Kualitas Audit.

4. Pengaruh Sumber daya manusia

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Panji rakatama, Hiro tugiman dan Vaya Juliana dillak (2016:3203), yang menyimpulkan bahwa Kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai 0,201.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_0 : Ada pengaruh positif signifikan antara Kompetensi terhadap Kualitas Audit .

H_a : Tidak ada pengaruh positif signifikan antara Kompetensi terhadap Kualitas Audit.

5. Pengaruh Pelaksanaan perikatan terhadap kualitas audit

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan perikatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shinta riespika, Sri supadmini, (2015:58), yang menyimpulkan bahwa bahwa Penugasan audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai 0,119.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_0 : Ada pengaruh positif signifikan antara penugasan audit terhadap Kualitas Audit .

H_a : Tidak ada pengaruh positif signifikan antara penugasan audit terhadap Kualitas Audit.


2.6 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, gambaran pengaruh sistem pengendalian mutu terhadap kualitas audit adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu terhadap Kualitas Audit

Variabel independen/Bebas Variabel Dependen/Terikat



Keterangan :

- H₁ : Tanggung jawab berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.
- H₂ : Ketentuan Etika profesi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.
- H₃ : Penerimaan dan berkelanjutan hubungan perikatan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.
- H₄ : Sumber daya manusia tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.
- H₅ : Pelaksanaan perikatan pengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas audit